



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 7 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH  
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BAGIAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai tindak lanjut Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2014.

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2014, diberikan kepada Pejabat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA);
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- j. Menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan beban tugas serta wewenangnya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/11.A/KEP/412.11/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 beserta segala perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Januari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:



- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 7 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 2 JANUARI 2014

**DAFTAR NAMA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
YANG MENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN  
KEPADA KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	YAYAN ROHMAN, AP, MM NIP. 19740403 199403 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Drs. FAJAR YUDHI HARTANTO NIP. 19680606 199403 1 014	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	LASUJONO, SE, MM NIP. 19621227 198711 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Ir. HERI WIDODO, M.Si NIP. 19670719 199703 1 005	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5.	Kepala Bagian Pembangunan	MURDJAYADI, SH NIP. 19590820 198603 1 014	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	MOCH. CHOSIM, SH, MM NIP. 19630620 198603 1 016	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7.	Kepala Bagian Pemerintahan	Drs. DARMAWAN NIP. 19641002 198602 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
8.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	HARI KRISTIANTO, S.STP., M.Si NIP. 19770722 199612 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si NIP. 19630913 199003 1 012	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
10.	Kepala Bagian Perlengkapan	MOH. AKHMADI, AP NIP. 19750609 199311 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**